



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MAIYUSMADI, S.H., M.H.**, tempat/tanggal lahir Rengat, 1 Mei 1967, jenis kelamin laki-laki, alamat di Jalan Kuantan Timur RT/008 RW/004, Desa Pasir Kemilu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**KEPALA KEPOLISIAN RESORT INDRAGIRI HULU CQ. KASAT RESKRIM**

**POLRES INDRAGIRI HULU** yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 19, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Taufik Lukman Nurhidayat, S.I.K., M.H, Nerwan, S.H., M.H, Lauren Simanjuntak, S.H, Hindro R. Panjaitan, S.H, Hebreweni P, S.H, Rifles Bagariang, S.H, Dr. Arisman, S.H., M.H, yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 19, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kapolres Indragiri Hulu cq Kasat Reskrim Polres Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Riau nomor: Sprin/457/III/HUK.12.15/2023 tanggal 3 Maret 2023 dan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 3 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tanggal 6 Maret 2023 dengan register Nomor: 21/SK/Pid/2023/PN Rgt, untuk selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 24 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. Fakta Fakta Hukum

1. Bahwa Permohonan praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Yang mana di dalam Pasal 77 berbunyi sebagai berikut: *"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
  - a. *Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
  - b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";*
2. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Kepolisian Resort Indragiri Hulu Kasat Reskrim nomor: SPPP/03/II/2023/Reskrim pada tanggal 18 Februari 2023;
3. Bahwa pada 9 Mei 2022 Pemohon melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;
4. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 Pemohon mendapat surat dari penyidik Reskrim Polres Indragiri Hulu tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan atau Pengaduan. Yang mana penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu: 1) Stenly Manalu; 2) Hendry Endy alias Ace; 3) Sudirman alias Man; 4) Marjono Endy (Terlapor); 5) Djohor Djudin (Terlapor);
5. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Pemohon mendapat undangan dari Termohon Penyidik Reskrim Polres Indragiri Hulu untuk hadir dalam gelar perkara bertempat di Polda Riau, Pekanbaru dan Pemohon memenuhi undangan tersebut. Namun Terlapor Marjono Endi dan Djohor Djudin tidak hadir (gelar perkara yang di adakan di Polda Riau, secara ilmu hukum adalah cacat hukum), dan apabila penerbitan Surat Pengehentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) ini berdasarkan gelar perkara di Polda Riau yang tidak dihadiri oleh Terlapor maka jelas surat penghentian ini tidak punya dasar kuat dan juga cacat hukum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt



6. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Pemohon mendapat surat, dua surat sekaligus tertanggal surat 18 Februari 2023 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, surat tanggal 18 Februari 2023 Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan bukan peristiwa pidana. Apabila penerbitan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) ini berdasarkan gelar perkara di Polda Riau yang tidak dihadiri oleh Terlapor maka jelas surat penghentian ini juga cacat hukum;

## **II. Pembahasan Hukum & Posita**

Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Kepolisian Resort Indragiri Hulu Kasat Reskrim nomor: SPPP/03/II/2023/Reskrim pada tanggal 18 Februari 2023 tidak dapat Pemohon terima, karena diduga Terlapor Marjono Endy, dan Terlapor Djohor Djudin baik sengaja maupun tidak sengaja telah bersama sama menipu atau menggelapkan hak pelapor dengan menyatakan tidak pernah menyuruh Pelapor untuk melakukan pekerjaan yang tertuang dalam Surat Kuasa, yang ditanda tangani kedua Terlapor, hal ini diduga untuk menghilangkan tanggung jawabnya dan di duga telah melakukan penipuan atau penggelapan, dan di duga kuat merupakan Tindak Pidana;

1. Kronologis kasus. Bahwa sekira bulan Maret tahun 2011, Marjono Endi pemilik PT. SIR (Sawit Inti Raya) menyuruh saya bahwa ada masalah di kebun sawitnya PT. SIR yang berlokasi di Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Sebagian kebun sawitnya di klaim ada sebahagian milik orang lain dan juga PT. PAS yang pemiliknya Djohor Djudin, yang letak lahan kebunnya berdampingan dengan PT. SIR, untuk itu Pemohon disuruh melakukan tugas menjelaskan dan mempertahankan kepemilikannya atas kebun tersebut, baik bekerja dilapangan maupun hingga ke pengadilan melalui surat kuasa. Atas keyakinan dan kepercayaan terhadap Marjono Endi dan juga sebagai atasan Pemohon di kantor, Pemohon melakukan pekerjaan tersebut, dengan janji oleh Marjono Endy secara lisan bila menang akan dikasih hasil kerja atau fee suksesnya dari kedua perusahaan PT. SIR dan PT. PAS tersebut;
2. Bahwa setelah membuat surat kuasa dengan kantor hukum Pemohon sendiri "Maiyusmadi, S.H & Associates" yang telah ditanda tangani Marjono Endy, Pemohon juga pergi menjumpai Djohor Djudin untuk menanda tangani surat kuasa, agar dimulainya kerja, yaitu kerja baik di lapangan maupun di pengadilan. Setelah jumpa Djohoir Djudin, Terlapor Djohor Djudin, mengatakan pada saya, "Ini Bapak Maiyusmadi dari Pak Marjono?" katanya.

*Halaman 3 dari 22 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pun menjawab “Iya”, dan ia mengatakan “*Semoga berhasil*”, dan segala sesuatu tentang biaya upah sudah sama Pak Marjono Endy saja. Setelah meminta tanda tangannya Terlapor Djohor Djudin, Pemohon pun pergi dan tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Djohor Djudin, hingga kini, karena Pemohon percaya, Marjono Endy yang juga atasan saya, tidak akan ingkar atau tidak akan menipu, atau menggelapkan uang dari Djohor Djudin, yang diserahkan kepadanya dan akan menanggung semua yang diperlukan dan dijanjikan;

3. Bahwa atas usaha bersama aset kebun sawit milik Terlapor Marjono Endy dan Terlapor Djohor Djudin dapat di pertahankan secara hukum atas klaim oleh pihak lain baik dilapangan maupun di pengadilan, yaitu pada tingkat Pengadilan Negeri Rengat kami kalah dan Pengadilan Tinggi Riau kami menang. Untuk kasasi dan Peninjauan Kembali atau (PK), pihak Marjono Endy PT. SIR, dan Djohor Djudin PT. PAS, tidak saya perjuangkan lagi karena saya mulai curiga, yang dijanjikan untuk fee sukses tidak jelas siapa yang bayar saat setelah keluar putusan banding sekira bulan Juli 2012. Namun Pemohon coba untuk meminta bayaran fee dengan Djohor Djudin, dan Djohor Djudin menjawab semua sudah dibayar melalui Marjono Endy. Lalu saya menghadap ke Marjono Endy meminta bayaran fee semuanya sebesar saat itu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan mendapat jawaban dari Marjono Endy tunggu kalau kebun sawitnya sudah besar dan berhasil. Mendengar itu saya sudah mulai curiga dan khawatir. Banyak cerita dari rekan kerja saat itu seperti Pak Asmar yang juga karyawan Marjono Endy mengatakan Marjono Endy sering berjanji tidak pernah ditepati atau sering bohong;

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2022 di Kantor PT. Swakarsa Sawit Raya (PT. SSR), saya menghadap Marjono Endi untuk menagih janjinya, atas hasil kerja mempertahankan hak miliknya dari pihak lain. Namun Terlapor Marjono Endy hanya mengakui menyuruh bekerja untuk PT. Sawit Inti Raya saja dan Marjono Endy hanya memenuhi janji fee untuk PT. SIR saja. Sedangkan PT. PAS Marjono Endy mengelak dan menyatakan tak pernah menyuruh Pemohon mengerjakan untuk PT. PAS mempertahankannya baik dilapangan maupun tingkat pengadilan. Sedangkan Djohor Djudin mengatakan dana untuk penerima kuasa telah diserahkan kepada Marjono Endy, hal itu disampaikan Djohor Djudin saat Pemohon minta kepada Djohor djudin biaya atau fee pengacara setelah keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi Riau (putusan banding) sekira bulan Juli 2012. Dan atas tindakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjono Endy dan Djohor Djudin jelas merupakan tindakan pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana. Ataupun pasal penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana;

5. Bahwa tindakan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang telah diterbitkan oleh atas nama Kepala Kepolisian Resort Indragiri Hulu Kasat Reskrim nomor: SPPP/03/II/2023/Reskrim pada tanggal 18 Februari 2023 oleh Termohon adalah bertentangan dengan hukum dikarenakan kasus ini adalah pidana dengan pertimbangan kajian hukum Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 374 KUHPidana sebagai berikut: "Tindak pidana penipuan, tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda, tindak pidana tersebut masuk dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHPidana) Pasal 378. Pasal 378 KUHPidana mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) adapun bunyi pasal penipuan tersebut sebagai berikut: *"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"*. Unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHPidana telah memenuhi apa yang telah dilakukan Marjono Endy dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, agar lepas dari tanggung jawabnya. Dengan kedudukannya sebagai direktur Utama PT. SIR, agar orang percaya untuk melakukan sesuatu, yang menguntungkan dirinya atau orang lain. Atau bersama sama Marjonono Endy dan Djohor Djudin membuat cerita kebohongan agar dapat mengerakan seseorang untuk menghapus hutang, dengan cara tipu muslihat dan melawan hukum Pasal 374 KUHPidana menyatakan selengkapny sebagai berikut: *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun"*. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHPidana yang mana juga memenuhi apa yang dikatakan Djohor Djudin kepada Pemohon, dimana ia telah memberikan biaya pengacara serta fee pengacara kepada Marjono Endy;

### III. Petitum

Halaman 5 dari 22 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat, agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang diterbitkan Termohon dinyatakan batal dan / atau tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Laporan pada Polres Indragiri Hulu Nomor: STTL/351/V/2022/Riau/Res Inhu, tertanggal 9 Mei 2022 tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana atau dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang dilakukan oleh Marjono Endy dan Djohor Djudin;
4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil adilnya (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

### Permohonan Praperadilan Pemohon Bukan Objek Praperadilan

Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon tentang tidak sah Penghentian Penyelidikan atas dugaan tindak pidana Penipuan adalah bukan objek praperadilan, karena Penghentian penyelidikan sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyelidikan nomor: SPPP/03/II/2023/Reskrim tanggal 16 Februari 2023 dan Ketetapan Penghentian penyelidikan tertanggal 18 Pebruari 2023 yang dilakukan oleh termohon dalam menindak lanjuti laporan polisi Laporan Polisi Nomor: LP/B/99/V/2022/SPKT/POLRES INDRAGIRI HULU/POLDA RIAU tanggal 9 Mei 2022 terhadap dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHPidana adalah salah objek (*error in objekto*) karena tidak masuk dalam objek yang bisa diuji di lembaga praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28

Halaman 6 dari 22 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt



April 2015, secara limitatif menyebutkan: "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau penuntutan;

Yang mana ketentuan tersebut diatas telah diperluas objeknya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 28 April 2015, termasuk didalamnya tentang sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan serta penggeledahan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas tidak satupun norma atau kata yang menyebutkan adanya tentang penghentian penyelidikan dan termohon dalam perkara *aquo* belum sampai pada tahap penyidikan apalagi sampai melakukan penghentian penyidikan (SP3) sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya, sehingga sangatlah tidak beralasan hukum pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan tersebut dengan alasan yuridis adanya Penghentian Penyidikan oleh termohon padahal sudah jelas tertulis didalam surat pemberitahuan yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon bukan penghentian penyidikan;

Dengan demikian tidaklah berlebihan Termohon mohon kepada Hakim Praperadilan memutuskan perkara ini demi adanya kepastian hukum menyatakan perkara Praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan objek praperadilan (*Niet ontvaan delijklaart*);

## **II. Dalam Pokok Perkara**

### **A. Tentang Proses Penyelidikan Perkara**

- 1) Pasal 102 KUHAP telah mengatur bahwa "*Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan*";
- 2) Pasal 1 butir 5 KUHAP menyebutkan penyelidikan adalah "*Serangkaian tindakan penyelidik, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana, guna menentukan dapat/tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini*";
- 3) Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/99/V/2022/SPKT/POLRES INDRAGIRI HULU/POLDA RIAU tanggal 9 Mei 2022, sesuai dengan kewenangan yang diberikan

Halaman 7 dari 22 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt



peraturan perundang-undangan termohon dalam rangka membuat terang suatu proses tindak pidana termohon menindak lanjutinya dengan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dengan demikian termohon melakukan tindakan hukum berupa:

- a. Menerbitkan Laporan Polisi nomor: LP/B/99/V/2022/SPKT/ Polres INDRAGIRI HULU/ POLDA RIAU tanggal 9 Mei 2022;
- b. Menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor: Sp. Lidik/110/V/RES.1.11/ 2022/Reskrim tanggal 27 Mei 2022;
- c. Menerbitkan surat perintah tugas nomor: SP.Gas/114/V/2022/Reskrim tanggal 27 Mei 2022;
- d. Melakukan pemeriksaan wawancara saksi atas nama Mayusmadi, S.H, M.H;
- e. Melakukan pemeriksaan wawancara saksi atas nama Hendry Endy;
- f. Melakukan pemeriksaan wawancara saksi atas nama Stanly Manalu;
- g. Melakukan pemeriksaan wawancara saksi atas nama Yo Sebastheis Sitorus;
- h. Melakukan pemeriksaan wawancara saksi atas nama Marjono Endi;
- i. Adanya surat kuasa dari dari Djohar Djudin dan Marjono Endi;
- j. Adanya 1 (satu) lembar kwitansi dari PT Sentosa Sawit Raya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- k. Adanya Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);
- l. Adanya gelar perkara di Bagwasidik Polda Riau;
- m. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan nomor: SPPP/03/II/2023/Reskrim tanggal 16 Februari 2023;
- n. Menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan tanggal 18 Februari 2023;
- o. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan SP2HP nomor: B/19/11/Reskrim tanggal 18 Februari 2023;
- p. Ekspedisi pengiriman pemberitahuan kepada Pemohon;

## **B. Tentang Dalil-Dalil Pemohon Tentang Penyelidikan Dan Penghentian Penyidikan**

- 1) Dalil Pemohon menyebutkan bahwa berdasarkan gelar perkara yang di laksanakan di Polda Riau, tidak dihadiri oleh Terlapor maka surat penghentian penyidikan cacat hukum;  
Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan keliru ketidak hadiran pelapor maupun terlapor dalam gelar perkara yang dilakukan oleh

Halaman 8 dari 22 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt





Termohon hal yang tidak dipaksakan atau suatu kewajiban dan tidak juga diatur dalam KUHAP pelapor dan terlapor harus hadir namun sebagai suatu bentuk transparansi proses penyelidikan kepada pelapor/terlapor diundang dan pelapor datang menghadiri gelar namun jika terlapor tidak datang tidak berarti gelar tersebut tidak sah, dalil pemohon dalil yang tidak benar dan patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

- 2) Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara dibag Wasidik Reskrim Polda Riau bahwa berkesimpulan bahwa terkait laporan polisi nomor: LP/B/99/V/2022/SPKT/Polres Inhu/Polda Riau tanggal 9 Mei 2022 tentang dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHPidana berdasarkan fakta-fakta hasil penyelidikan dan fakta-fakta gelar perkara antara pelapor dan terlapor merupakan hubungan antara PH (Penasihat Hukum) dengan kliennya, hubungan tersebut merupakan kontraktual karena menyangkut masalah uang operasional dan sukses fee, tidak dibayarkannya sukses fee oleh klien, itu merupakan hak retensi dari Penasehat Hukum terhadap klien dalam hal ini pemohon dapat mengajukan gugatan wansprestasi ke Pengadilan Negeri terhadap klien yang ingkar janji tersebut, khususnya hak retensi;
- 3) Bahwa oleh karena laporan polisi yang dilaporkan oleh pemohon kepada pemohon berdasarkan hasil penyelidikan tidak ditemukan adanya peristiwa pidana maka penyelidikan tersebut dihentikan oleh Termohon selanjutnya mengirimkan surat pemberitahuan hasil perkembangan penyelidikan kepada Pemohon;

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis yang telah Termohon uraikan diatas, maka Termohon memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena bukan objek Praperadilan;

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon atas nama Maiyusmadi, S.H., M.H yang mewakili diri sendiri untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt



2. Menyatakan Penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon sah secara hukum;
3. Menyatakan segala tindakan penyidik yang berhubungan dengan perkara *a quo* adalah sah secara hukum;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik pada tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil Pemohon dan menolak semua yang didalilkan Termohon dalam jawabannya hari Senin tertanggal 6 Maret 2023, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon;
- 1.2 Bahwa secara tegas Pemohon membenarkan dan meralat keterangan dalam surat permohonan praperadilan tertanggal 24 Februari 2023, adanya surat yang keluar tertanggal 18 Februari 2023 tentang Penghentian Penyidikan dan Penuntutan namun benar surat tersebut surat tentang Penghentian Penyelidikan (SP2LID) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Indragiri Hulu yang tidak dikenal dalam KUHAPidana yang merupakan Pemohon anggap bagian dari Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang mana sebagai mana yang diatur dalam KUHAPidana dan semuanya sejalan dan merupakan rangkaian tahapan-tahapan proses suatu kasus pidana, dimana Penghentian Penyelidikan dan surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada hekekatnya sama, dimana laporan seseorang jadi terhenti;
- 1.3 Bahwa dalam hal ini di pandang perlu adanya terobosan-terbosan hukum agar menjadi tauladan dan dipakai sebagai Yurisprudensi bagi semua pihak terkait dalam penegakan hukum yang dibutuhkan masyarakat;
- 1.4 Bahwa tentang jawaban Termohon dalam point 1 sub B tentang tidak adanya satu panggilan/undangan dari Termohon, yang di Indahkan oleh Terlapor Marjono Endy dan Terlapor Djohor Djudin, Pemohon mengakui itu merupakan hak dari Terlapor untuk hadir atau tidak. Dan tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHP), karena diakui status Marjono Endy dan Djohor Djudin masih status Terlapor dalam Penyelidikan. Namun sebelumnya sudah Pemohon katakan hal itu secara tegas merupakan pendapat ahli hukum, dan ilmu hukum hal itu merupakan cacat hukum. Dan lahir nya surat Penghentian Penyelidikan berdasarkan gelar perkara yang



tidak dihadiri oleh para pihak tersebut dianggap melanggar norma-norma hukum, dan tidak layak menjadi acuan dikeluarkannya surat perintah di hentikannya penyelidikan ini;

1.5 Bahwa tentang jawaban Termohon dalam point 2 sub B Tentang jati diri Pemohon saat itu bukan murni sebagai Pengacara menghadap menandatangani surat kuasa, saat diberikan tugas oleh Marjono Endy, Pemohon adalah pekerja atau Karyawan dari Marjono Endy, dibeberapa perusahaan pelayarannya, hingga pekerja pada PT. Sawit Inti Raya (PT. SIR) dan PT. Swakarsa Sawit Raya (PT. SSR) milik Marjono Endy dan untuk menjalankan tugas tersebut Pemohon memakai Kantor Hukum Pemohon sendiri saat itu "Maiyusmadi S.H & Associates" yang tidak begitu aktif kesehariannya;

1.6 Bahwa dengan demikian wajar dan patut serta beralasan hukum kiranya yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara dan memutuskan perkara *a quo* menolak jawaban Termohon;

1.7 Bahwa wajar dan patut beralasan hukum yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* mengabulkan permohonan Pemohon;

1.8 Bahwa oleh karenanya permohonan Praperadilan Pemohon ini tertanggal 24 Februari 2023 dikabulkan, maka wajar patut serta beralasan hukum kiranya yang Mulia Hakim memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon, memohon agar kiranya Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik pada tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. Dalam Eksepsi**

Bahwa Termohon tetap pada eksepsinya yang menyatakan permohonan praperadilan Pemohon adalah salah objek (*error in objekto*) sebagaimana Pemohon dalam repliknya mengakui dan membenarkan adanya Surat Penghentian Penyelidikan yang diterima olehnya dan mengakui adanya kesalahan pemahaman dalam permohonan Pemohon tertanggal 24 Februari 2023 terhadap surat tertanggal 18 Februari 2023 tentang Penghentian Penyelidikan Dan Penuntutan perkara tersebut sehingga dengan demikian eksepsi Termohon tersebut sudah benar dan seyogyanya dikabulkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Praperadilan, karena dengan pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna maka sudah selayaknya perkara tersebut tidak diterima oleh hakim praperadilan;

## II. Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam repliknya;
- b. Bahwa dalil Pemohon pada point 1.3 dan 1.4 dan seterusnya yang mengakui dan menyebutkan bahwa sdr. Marjono Endy dan Djohor Djudin merupakan hubungannya dengan Pemohon tidak semata kuasa hukum juga sebagai pekerja atau karyawan Para Terlapor yang terikat dengan perjanjian dalam surat kuasa terhadap klien dengan demikian menegaskan bahwa adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dengan Para Terlapor tentang sukses fee (retensi) tentang perjanjian penyelesaian perkara. Maka dengan demikian perkara tersebut selayaknya diselesaikan melalui pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, kami mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh permohonan dari pemohon dengan amar sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena bukan objek praperadilan;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon atas nama Maiyusmadi, S.H., M.H. seluruhnya;
2. Menyatakan penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon sah secara hukum;
3. Menyatakan segala tindakan penyidik yang berhubungan dengan perkara *a quo* adalah sah secara hukum;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut,:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marjono Endi dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djohor Djudin, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) nomor: STTL/35//2022/RIAU/RES.INHU, yang diberi tanda P-2;

Halaman 12 dari 22 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2011, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja nomor: 09/SKPB-SK/T.J-2022 tanggal 1 Maret 2022 atas nama Maiyusmadi, S.H., M.H, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPPP/03/II/2023/Reskrim tanggal 18 Februari 2023, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai dengan cukup dan dalam persidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya terkecuali bukti P-1, P-3, P-4 P-5 dan bukti P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan, meskipun hak untuk itu telah Hakim berikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi nomor: LP/B/99/V/2022/SPKT/Polres INDRAGIRI HULU/POLDA RIAU tanggal 9 Mei 2022, yang diberikan tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan nomor: Sp.Lidik/110/V/RES.1.11 / 2022/Reskrim tanggal 27 Mei 2022, yang diberikan tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas nomor: Sp.Gas/114/V/2022/ Reskrim tanggal 27 Mei 2022, yang diberikan tanda T-3;
4. Fotokopi pemeriksaan wawancara saksi atas nama Maiyusmadi, S.H., M.H, yang diberikan tanda T-4;
5. Fotokopi pemeriksaan wawancara saksi atas nama Hendry Endi, yang diberikan tanda T-5;
6. Fotokopi pemeriksaan wawancara saksi atas nama Stanly Manalu, yang diberikan tanda T-6;
7. Fotokopi pemeriksaan wawancara saksi atas nama Marjono Endi, yang diberikan tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2011, yang diberikan tanda T-8;
9. Fotokopi Kwitansi dari PT. Sentosa Sawit Raya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang diberikan tanda T-9;
10. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), yang diberikan tanda T-10;

Halaman 13 dari 22 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Rekomendasi Hasil Gelar Perkara di Bagwasdik Ditreskrimum Polda Riau, yang diberikan tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPPP/03/II/2023/Reskrim tanggal 18 Februari 2023, yang diberikan tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan tanggal 18 Februari 2023, yang diberikan tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan SP2HP nomor: B/19/11/Reskrim tanggal 18 Februari 2023, yang diberikan tanda T-14;
15. Fotokopi ekspedisi pengiriman pemberitahuan hasil penyelidikan SP2HP nomor: B/19/11/Reskrim tanggal 18 Februari 202, yang diberikan tanda T-15;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat T-1 sampai dengan T-41 masing-masing telah diberi meterai dengan cukup dan dalam persidangan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-8, dan T-9 merupakan fotokopi dari fotokopi serta bukti surat T-11 merupakan sebagian sesuai aslinya dan sebagian merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Stenly Manalu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sampai saat ini masih bekerja di PT. SSR sebagai manager pabrik;
  - Bahwa Pemohon terlebih dahulu bekerja di PT. SSR baru kemudian Saksi masuk kerja di PT.SSR;
  - Bahwa setahu Saksi, PT. SIR dengan PT. SSR hanya join saja;
  - Bahwa setahu Saksi, pemilik saham dari PT. SSR dan PT. SIR ada beberapa orang;
  - Bahwa setahu Saksi, sdr. Marjono Endi punya saham di PT. SSR karena Saksi bekerja di PT. SSR jadi Saksi tahu dan untuk di PT. SIR Saksi tidak tahu sdr. Marjono Endi punya saham juga atau tidak;
  - Bahwa lokasi PT. SIR berada di Km. 14 Desa Talang Jerinjing, Dusun Payarumbai;
  - Bahwa setahu Saksi, jabatan Humas dan HRD di PT. SSR dirangkap oleh 1 (satu) orang. Sementara untuk bagian legal dijabat oleh orang yang berbeda dengan jabatan Humas dan HRD walaupun sama-sama 1 (satu) departemen;

Halaman 14 dari 22 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau PT. SSR pernah digugat ke pengadilan;
- Bahwa sdr. Hendry Endi jabatannya adalah direksi di PT. SSR;
- Bahwa Saksi hanya mengenal sdr. Djohor Djudin sebagai publik figure yaitu sebagai pengusaha;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SSR sejak September tahun 2014 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tahun 2014 sejak Saksi masuk kerja di PT. SSR;
- Bahwa Pemohon saat itu bekerja sebagai Humas dan HRD di PT. SSR yang mana jabatan Pemohon sebagai Humas dan HRD merupakan bawahan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, tugas Humas untuk eksternal sedangkan HRD untuk internal perusahaan;
- Bahwa Pemohon tidak lagi bekerja di PT. SSR sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon adalah humas PT. SSR karena dari pekerjaan sehari-hari Pemohon mengarah kebagian kehumasan dan HRD;
- Bahwa dalam perkara ini, Saksi hanya tahu terkait kesepakatan yang menurut Pemohon belum terpenuhi oleh sdr. Marjono Endi sebagai owner PT. SSR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi, **Bona H. Simanungkalit** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota di satreskrim Polres Inhu;
- Bahwa yang menerima laporan Pemohon awalnya yaitu bagian SPKT Polres Inhu baru diteruskan ke bagian satreskrim Polres Inhu;
- Bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti oleh bagian satreskrim Polres Inhu yang mana telah ditunjuk tim terdiri dari 5-6 orang dan Saksi ikut sebagai anggota tim. Kemudian tim melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut;
- Bahwa penyelidikan dilakukan untuk mengetahui adanya peristiwa pidana sedangkan penyidikan dilakukan untuk membuat terang suatu tindak pidana;
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) bukti surat yaitu surat kuasa dan kwitansi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, Saksi membuat laporan hasil penyelidikan dan melakukan gelar perkara di Polda Riau;
- Bahwa kesimpulan gelar perkara yaitu adanya hubungan kontraktual antara Pemohon dengan Terlapor saudara Marjono dan itu masuh ranah perdata bukan ada peristiwa tindak pidana atas laporan dari Pemohon;
- Bahwa dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon adalah dugaan tindak pidana Pasal 378 KUHPidana yaitu penipuan;
- Bahwa Saksi membuat Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dan telah mengirimkannya kepada Pemohon sebagai pelapor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPPP/03/II/2023/Reskrim tanggal 18 Februari 2023 tidak sah dan meminta proses penyidikan tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-6.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPPP/03/II/2023/Reskrim tanggal 18 Februari 2023 sudah sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-15 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP, menyebutkan *"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 21/PPUXII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas ranah wilayah praperadilan yang selama ini hanya terbatas pada wewenang yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dengan menambahkan wewenang baru yakni berupa sah tidaknya tindakan penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan serta penggeledahan;

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Rengat menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPPP/03/II/2023/Reskrim tanggal 18 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan Pemohon sebagaimana bukti surat (P-2) dan (T-1) tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, tidak sah dan meminta proses penyidikan tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon salah dalam menetapkan objek praperadilan karena Termohon hanya menetapkan penghentian penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan nomor: SPPP/03/II/2023/Reskrim tanggal 16 Februari 2023, dan belum sampai pada tahap penyidikan. Sehingga Termohon tidak pernah menetapkan Penghentian Penyidikan perkara yang dilaporkan oleh Pemohon karena pada hakikatnya proses pemeriksaan perkara tersebut terhenti pada tahap penyelidikan. Kemudian Termohon menyebutkan, bahwa berdasarkan laporan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, menyebutkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut bukanlah peristiwa pidana, sehingga proses penyelidikan dihentikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyebutkan pada pokoknya Pemohon membenarkan dan meralat keterangan dalam surat permohonan praperadilan tertanggal 24 Februari 2023, adanya surat yang keluar tertanggal 18 Februari 2023 tentang Penghentian Penyidikan dan Penuntutan namun benar surat tersebut surat tentang Penghentian Penyelidikan (SP2LID) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Indragiri Hulu yang tidak dikenal dalam KUHAP yang merupakan Pemohon anggap bagian dari Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang mana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan semuanya sejalan dan merupakan rangkaian tahapan-tahapan proses suatu kasus pidana, dimana Penghentian Penyelidikan dan surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada hekekatnya sama, dimana laporan seseorang jadi terhenti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyebutkan pada pokoknya Termohon tetap pada eksepsinya yang menyatakan permohonan praperadilan Pemohon adalah salah objek (*error in objekto*) sebagaimana Pemohon dalam repliknya mengakui dan membenarkan adanya Surat Penghentian Penyelidikan yang diterima olehnya dan mengakui adanya kesalahan pemahaman dalam permohonan Pemohon tanggal 24 Februari 2023 terhadap surat tanggal 18 Februari 2023 tentang Penghentian Penyidikan dan Penuntutan perkara tersebut sehingga dengan demikian eksepsi Termohon tersebut sudah benar dan seyogyanya dikabulkan oleh Hakim Praperadilan, karena dengan pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna maka sudah selayaknya perkara tersebut tidak diterima oleh hakim praperadilan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Termohon terlebih dahulu;

## Dalam Eksepsi

### 1. Permohonan Praperadilan Pemohon Bukan Objek Praperadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP, menyebutkan “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

Halaman 18 dari 22 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PPUXII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas ranah wilayah praperadilan yang selama ini hanya terbatas pada wewenang yang diatur dalam Pasal 77 KUHP dengan menambahkan wewenang baru yakni berupa sah tidaknya tindakan penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan serta penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bona Simanungkalit, bahwa awalnya Pemohon melaporkan adanya peristiwa pidana sebagaimana dalam bukti surat (P-3) dan bukti surat (T-1). Kemudian dari laporan tersebut, kemudian Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan sebagaimana bukti surat (T-2) dan Surat Perintah Tugas (T-3) yang mana Saksi Bona Simanungkalit ditunjuk sebagai anggota tim untuk melakukan penyelidikan atas laporan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Bona Simanungkalit melakukan wawancara kepada beberapa orang yaitu:

1. Maiyusmadi S.H., M.H (Pelapor/Pemohon) yang dibuktikan sebagaimana bukti surat (T-4);
2. Hendry Endi yang dibuktikan sebagaimana bukti surat (T-5);
3. Stanly Manalu yang dibuktikan sebagaimana bukti surat (T-6);
4. Marjono Endi yang dibuktikan sebagaimana bukti surat (T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Stanly Manalu, menyebutkan bahwa Saksi Stanly Manalu mengetahui bahwa ada sesuatu yang belum tuntas berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang antara Pemohon (Maiyusmadi) dengan Terlapor (Marjono Endi dan Djohor Djudin), tetapi tidak tahu secara pasti dan mendetail;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (bukti surat T-10), dokumen yang ditemukan dalam proses penyelidikan perkara yang dilaporkan oleh Pemohon adalah:

1. Surat Kuasa banding dari Terlapor Djohor Djudin dan Marjono Endi kepada Maiyusmadi, S.H., M.H (Pelapor/Pemohon) tanggal 23 September 2011 (bukti surat P-3) dan (bukti surat T-8);
2. Kwitansi pembayaran PT Sawit Inti Raya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pembayaran uang fee (upah) sukses perkara perdata kebun PT. SIR tahun 2011 yang diterima oleh Pemohon (bukti surat P-4) dan (bukti surat T-9);

Yang mana kesimpulan dari Laporan Hasil Penyelidikan tersebut, bahwa benar pada tanggal 23 September 2011 Pemohon (Maiyusmadi)

Halaman 19 dari 22 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kuasa dari Terlapor (Marjono Endi dan Djohor Djudin) dalam hal perkara perdata atas tanah milik Terlapor namun tidak ada bukti bahwa pada saat pemberian kuasa dimaksud ada perjanjian antara Terlapor dengan Pemohon (Maiyusmadi) terkait dengan sukses fee sehingga Penyelidik berpendapat bahwa tidak dapat ditemukan unsur kebohongan ataupun nama palsu maupun keadaan palsu oleh Terlapor sehingga Pemohon (Maiyusmadi) mau menerima kuasa dimaksud;

Menimbang, bahwa atas laporan Pemohon tersebut, diadakan gelar perkara di Polda Riau yang dihadiri oleh Pemohon, pihak Termohon, tanpa dihadiri oleh Terlapor yakni, Marjono Endi dan Djohor Djudin. Kemudian laporan hasil gelar perkara tersebut (bukti surat T-11) menyimpulkan bahwa terkait Laporan Polisi Nomor LP/B/99/V/2022/SPKT/POLRES INDRAGIRI HULU/POLDA RIAU tanggal 9 Mei 2022 (bukti surat T-1) tentang dugaan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHPidana, berdasarkan fakta-fakta hasil penyelidikan dan fakta gelar perkara, antara Pemohon (Maiyusmadi) dan Terlapor (Marjono Endi dan Djohor Djudin) merupakan hubungan Penasihat Hukum (PH) dengan klien. Hubungan tersebut merupakan kontraktual karena menyangkut masalah uang operasional dan sukses fee. Tidak dibayarkannya sukses fee oleh klien merupakan hak retensi dari Penasihat Hukum terhadap klien. Pelapor dalam hal ini dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri dan terhadap Laporan Polisi atas nama Pemohon sebagai pelapor dihentikan proses penyelidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (bukti surat T-10) dan Laporan Hasil Gelar Perkara (bukti surat T-11) tersebut, Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan nomor: SPPP/03/II/ 2023/Reskrim tanggal 16 Februari 2023 (bukti surat P-6 dan bukti surat T-12) dan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan tanggal 18 Februari 2023 (bukti surat T-13) yang dikirimkan kepada Pemohon berserta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan nomor B/19/II/Reskrim tanggal 18 Februari 2023 (bukti surat T-14) yang telah diterima oleh Pemohon berdasarkan bukti ekspedisi pengiriman surat (bukti surat T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor LP/B/99/V/2022/SPKT/POLRES INDRAGIRI HULU/POLDA RIAU tanggal 9 Mei 2022 (bukti surat T-1) tersebut dihentikan pada proses penyelidikan karena bukan merupakan peristiwa pidana dan belum atau tidak masuk ke tahap penyidikan. Sementara Hakim telah menguraikan diatas bahwa yang menjadi

Halaman 20 dari 22 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

objek praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PPUXII/2014 tanggal 28 April 2015 adalah tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kemudian ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Selanjutnya tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Sehingga berdasarkan Pasal 77 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PPUXII/2014 tanggal 28 April 2015 tentang objek praperadilan, secara implisit menyebutkan bahwa penghentian penyelidikan bukanlah merupakan objek dari praperadilan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 9/PUU-XVII/2019 menyebutkan bahwa terdapat batasan yang bersifat limitatif antara penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*), sehingga esensi untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan untuk diterapkan. Sementara itu, dalam tahap penyidikan telah dimulai adanya penegakan hukum yang berdampak adanya upaya-upaya paksa dan berdampak adanya perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang dan sejak pada tahap itulah sesungguhnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia sudah relevan diberikan. Tujuan praperadilan yaitu baru dapat “bekerja” setelah terdapat kemungkinan adanya tindakan upaya paksa yang berimplikasi adanya perampasan kemerdekaan, dan hal tersebut baru dimulai pada tahap penyidikan yang wilayahnya berada setelah proses penyelidikan selesai. Dengan kata lain, memberikan kewenangan hasil tindakan penyelidikan untuk dapat dilakukan pengujian pada lembaga praperadilan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sama halnya memasukkan “nyawa” ke dalam tubuh penyelidikan untuk mempunyai karakter dibenarkannya tindakan upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang. Jika dilakukan hal tersebut akan membuat kabur batasan antara tindakan penyelidikan dengan penyidikan. Bahkan lebih dari itu, sepanjang KUHP sebagai hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan penyelidikan dengan penyidikan maka sebagai konsekuensi logisnya, tidak akan dibenarkan hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap benda/barang dalam tindakan

Halaman 21 dari 22 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut diatas, maka eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan praperadilan Pemohon bukan merupakan objek perkara praperadilan, beraskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon diterima/dikabulkan, maka Hakim menganggap tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari, Jumat tanggal 10 Maret 2023, oleh Wan Ferry Fadli, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tulus Maruli Manalu, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rgt